



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Alias April;
2. Tempat lahir : Jogjakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/14 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Asep alias April ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya VIZERD YOVAN, S.H. advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) yang beralamat di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tanjung Tada No. 22 Palu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl tertanggal 13 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP alias APRIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP alias APRIL karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket yang diduga shabu terbungkus dalam plastik bening.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Telepon seluler merk Nokia warna biru hitam Tipe RM-908 Imei : 3599881051219700/4 dengan kartu seluler 085255651375
- dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ASEP Alias APRIL** Pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2017, bertempat di Desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Satuan Narkoba Polres Sigi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Sigi pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 22.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar pohon pinus Jl. Poros Palu-Palolo Desa Baku bakulu Kec.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palolo Kab. Sigi kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Ojo Alias Juki seharga Rp. 300.000,- di Jl. Anoa Palu kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat berupa botol aqua dan di isi air dan pada penutup botol di pasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks, kemudian pireks diisi dengan shabu dan dibakar dengan menggunakan macis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya dihirup seperti menghirup rokok dan dilakukan secara berulang-ulang hingga shabu yang ada di pireks habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1419/NNF/IV/2017 Tanggal 17 April 2017, Barang Bukti milik Terdakwa ASEP Alias APRIL berupa kristal bening dengan berat 0,2361 gram positif mengandung Methamphetamine (MET).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi No. : Sket/ 070/ PN/ IV/ 2017/ RSUD tanggal 07 April 2017, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ASEP Alias APRIL menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ASEP Alias APRIL** Pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2017, bertempat di Jl. Anoa Palu, dimana Pengadilan Negeri Donggala yang di dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara Terdakwa, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palu yang di dalam daerahnya tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Satuan Narkoba Polres Sigi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Sigi pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 22.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar pohon pinus Jl. Poros Palu-Palolo Desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Ojo Alias Juki seharga Rp. 300.000,- di Jl. Anoa Palu kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat berupa botol aqua dan di isi air dan pada penutup botol di pasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks, kemudian pireks diisi dengan shabu dan dibakar dengan menggunakan macis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya dihirup seperti menghirup rokok dan dilakukan secara berulang-ulang hingga shabu yang ada di pireks habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1419/NNF/IV/2017 Tanggal 17 April 2017, Barang Bukti milik Terdakwa ASEP Alias APRIL berupa kristal bening dengan berat 0,2361 gram positif mengandung Methamphetamine (MET).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi No. : Sket/ 070/ PN/ IV/ 2017/RSUD tanggal 07 April 2017, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ASEP Alias APRIL menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BURHAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dugaan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 22.00 wita tepatnya di desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwai tangkap saat itu berada di jalan di desa Bakubakulu tepatnya disekitar pohon pinus.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi temukan dan sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) paket sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) buah handphone seluler merk Nokia warna biru.
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang berupa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari OJO yang tinggal di Jl. Anoa Kota Palu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa selama ini menjadi target operasi Polisi ;
- Bahwa menurut Terdakwa barang yang diduga shabu-shabu tersebut untuk di konsumsi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat barang yang diduga shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang yang diduga shabu-shabu tersebut di kantong celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa masyarakat yang melihat penangkapan Terdakwa adalah Kepala Desa Bakubakulu yang dihubungi setelah terdakwa kami tangkap.
- Bahwa Terdakwa saat itu berangkat dari Palu menuju desa Bakubakulu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi barang yang diduga shabu-shabu tersebut ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

2. RIZAL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan serta bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dugaan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 22.00 wita tepatnya di desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa saat di tangkap Terdakwa saat itu berada di jalan di desa Bakubakulu tepatnya disekitar pohon pinus;
- Bahwa barang yang saksi temukan dan sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) paket sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) buah handphone seluler merk Nokia warna biru.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh barang yang diduga shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan barang tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari OJO yang tinggal di Jl. Anoa Kota Palu.
- Bahwa harga barang yang diduga shabu-shabu tersebut Terdakwa belikan dari OJO dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selama ini menjadi target operasi polisi ;
- Bahwa menurut Terdakwa barang yang diduga shabu-shabu tersebut untuk di konsumsi.
- Bahwa memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi, Saksi membenarkannya;
- Bahwa ditemukan barang yang diduga shabu-shabu tersebut Saksi dan tim temukan di kantong celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang melihat penangkapan Terdakwa adalah Kepala Desa Bakubakulu yang dihubungi setelah Terdakwa kami tangkap.
- Bahwa tujuan Terdakwa saat ditangkap yakni berangkat dari Palu menuju desa Bakubakulu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi barang yang diduga shabu-shabu tersebut ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

3. SALIM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Asep.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 22.00 wita disekitar pohon pinus Jl. Poros Palu Palolo tepatnya di Desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi .
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah di dalam mobil Polisi.
- Bahwa barang yang Saksi lihat saat Terdakwa ditangkap hanya 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang terbungkus plastik bening.
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa hanya Saksi dari masyarakat yang di panggil yang menyaksikan penangkapan.
- Bahwa Saksi sempat tanyakan saat penangkapan dan menurut Terdakwa barang tersebut bukan miliknya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Polisi menemukan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dikantong celana Terdakwa karena saat itu Saksi hanya diperlihatkan oleh Polisi setelah sudah di geledah.
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa ditangkap sendiri oleh Polisi.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi sekitar 60 (enam puluh) meter.
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di kampung ;
- Bahwa keseharian Terdakwa menurut Saksi yakni orang yang baik dan sering datang sholat magrib di Mesjid.
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap Saksi di telfon oleh salah seorang anggota Polisi yang melakukan penangkapan untuk datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan tersebut.
- Bahwa keadaan di tempat Terdakwa ditangkap saat itu gelap.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum sebelum adanya kejadian ini ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa telah pula membaca bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1419/ NNF/ V/ 2017 Tanggal 17 April 2017, Barang Bukti milik Terdakwa ASEP Alias APRIL berupa kristal bening dengan berat 0,2361 gram positif mengandung Methamphetamine (MET).
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi No. : Sket/ 070/ PN/ IV/ 2017/RSUD tanggal 07 April 2017, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ASEP Alias APRIL menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa, dipersidangan pada okoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik terkait perkara dugaan penyalahgunaan shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 22.00 wita di desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian 6 (enam) paket shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam.
- Bahwa barang yang di duga shabu-shabu tersebut di temukan oleh Polisi di kantong celana Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang di duga shbu-shabu tersebut dengan cara membeli di Jl. Anoa Kota Palu kepada orang yang bernama OJO.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang yang diduga shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri saat kerja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa barang yang di duga shbu-shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang yang diduga shabu-shabu tersebut dengan Tujuannya untuk Terdakwapakai sendiri saat kerja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi barang yang diduga shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah barang yang di larang untuk dikonsumsi atau di kuasai tanpa izin ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri .
- Bahwa Terdakwa mengenal barang yang diduga shabu-shabu tersebut sejak awal tahun 2017 Terdakwa pakai.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut seberat $\frac{1}{4}$ (gram).
- Bahwa Terdakwa mengenal OJO baru sekitar 6 (enam) bulan saat Terdakwa mengenalnya waktu mengamen di belakang mall tatura Palu.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga shabu terbungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) buah Telepon seluler merk Nokia warna biru hitam Tipe RM-908 Imei : 3599881051219700/4 dengan kartu seluler 085255651375, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya antara fakta hukum dipersidangan dengan unsur pasal yang didakwakan guna membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative serta Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (kooporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **ASEP alias APRIL**, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ASEP Alias APRIL pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba Polres Sigi karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar bermula dari Satuan Narkoba Polres Sigi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Desa Bakubakulu Kec. Palolo Kab. Sigi yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Sigi pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 22.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar pohon pinus Jl. Poros Palu-Palolo Desa Baku bakulu Kec. Palolo Kab. Sigi kemudian setelah dilakukan pengeledahan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kanan.

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Ojo Alias Juki seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Jl. Anoa Palu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat berupa botol aqua dan di isi air dan pada penutup botol di pasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks, kemudian pireks diisi dengan shabu dan dibakar dengan menggunakan macis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya dihirup seperti menghirup rokok dan dilakukan secara berulang-ulang hingga shabu yang ada di pireks habis.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1419/NNF/IV/2017 Tanggal 17 April 2017, Barang bukti milik terdakwa ASEP Alias APRIL berupa kristal bening dengan berat 0,2361 gram positif mengandung Methamphethamine (MET).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi No. : Sket/070/ PN/ IV/ 2017/ RSUD tanggal 07 April 2017, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ASEP Alias APRIL menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa di di sekitar pohon pinus Jl. Poros

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu-Palolo Desa Baku bakulu Kec. Palolo Kab. Sigi pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 22.00 Wita berupa serbuk Kristal berwarna putih dan bening dengan berat total 0,2361 gram adalah benar shabu-shabu mengandung zat Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor 61; Dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Bahwa benar sesuai fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala adalah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum dipersidangan, dimana telah terbukti bahwa Terdakwa yang adalah masyarakat biasa tidak berhak memiliki, menguasai atau mempunyai kewenangan atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut, padahal Terdakwa sebelumnya mengetahui bahkan Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu (Methamfetamina) adalah jenis narkotika yang dilarang untuk dimiliki, dikuasai, diberikan pada orang lain atau dipergunakan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dalam unsur kesatu ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga shabu terbungkus dalam plastik bening, sesuai fakta hukum di persidangan terbukti berada dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa secara tanpa hak/ melawan hukum serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Telepon seluler merk Nokia warna biru hitam Tipe RM-908 Imei : 3599881051219700/4 dengan kartu seluler 085255651375, terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam tindak pidana yang dilakukan, maka beralasan hukum untuk dinyatakan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeraan/ pencegahan (afschrikkingstheorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/manfaat (verbeteringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.--Menyatakan terdakwa **ASEP alias APRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I";
- 2.--Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASEP alias APRIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.--Menyatakan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4.--Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket yang diduga shabu terbungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah Telepon seluler merk Nokia warna biru hitam Tipe RM-908 Imei : 3599881051219700/4 dengan kartu seluler 085255651375;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.--Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal .9 Oktober 2017 , oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H. dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIRMAN ARAS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RESKY

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ANANDA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat

Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Taofik, S.H.

ttd

Sulaeman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FIRMAN ARAS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)